

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan hukuman mati akan membayangkan kepada kita perbuatan menghilangkan nyawa secara sah melalui pihak yang berwenang. Menghilangkan nyawa orang lain karena melakukan kejahatan-kejahatan yang berat pada dasarnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena diperkenankan oleh undang-undang yang berlaku. Menghilangkan nyawa penjahat yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang berat adalah dibenarkan baik dari segi moral maupun agama.¹

Hukuman mati (*death penalty*) di dalam pelaksanaannya masih mengundang perdebatan. Perdebatan hukuman mati telah berlangsung berabad-abad lamanya, tidaklah benar pendapat yang menghapuskan hukuman mati mendominasi dunia dewasa ini, pandangan yang menyetujui diberlakukannya hukuman mati tidaklah juga kurang banyaknya. Di Amerika Serikat yang terdiri dari 50 (lima puluh) buah Negara bagian, hanya 12 (dua belas) Negara bagian yang telah menghapuskan hukuman mati.

Hukuman mati secara pasti ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia baik di dalam Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga kini 129 (seratus dua puluh Sembilan) Negara yang telah menghapuskan hukuman mati (*death Penalty*).

¹Ahmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum)*. Kencana Media Group. Halaman 32.

Daripada jumlah tersebut, 97 (sembilan puluh tujuh) Negara menghapuskan hukuman mati secara total, 11 (sebelas) Negara melaksanakan secara spesifik untuk jenis kejahatan masa perang (*war time*), dan 35 (tiga puluh lima) Negara masih mempertahankan dalam undang-undang nasionalnya namun tidak pernah lagi melaksanakannya dalam praktik. Sementara itu, 59 (lima puluh sembilan) Negara sehingga kini masih melaksanakan hukuman mati dalam undang-undang nasionalnya. Oleh karena itu di kemukakan bahwa 94 (sembilan puluh empat) Negara masih melaksanakan hukuman mati.²

Hukuman mati resmi diakui sama dengan adanya Undang-undang tertulis, yaitu sejak adanya Undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada Abad ke-18 sebelum Masehi. Pada masa itu terdapat 25 jenis kejahatan yang dijatuhkan hukuman mati. Selanjutnya jenis kejahatan yang dijatuhi hukuman mati berubah-ubah. Misalnya semasa pemerintahan kerajaan Yunani di Abad ke-7 sebelum Masehi hukuman mati dikenakan untuk semua jenis kejahatan. setelah itu jenis kejahatan yang dijatuhkan hukuman mati semakin sedikit.

Sesungguhnya, menghilangkan nyawa orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah adalah tidak kejam dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pembunuh yang dihukum mati adalah ibarat menghilangkan penyakit sosial, karena jika pembunuh dibiarkan hidup, maka dia akan terus selalu melakukan kejahatan yang sama, bahkan bisa menularkan penyakit

²Buyung Nasution. 2007. *Hukuman Mati di Tengah Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama*. Jakarta : Rajawali Perss. Halaman 331.

seperti ini kepada orang lain secara berantai. Jadi membunuh, pembunuh adalah sama halnya dengan menghilangkan dan membuang penyakit dari kalangan masyarakat.

Secara umum semua orang menyokong dan berusaha semaksimal mungkin agar setiap penyakit boleh dihapuskan. Sama halnya dengan seorang yang menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah, ia merupakan penyakit sosial yang harus dihilangkan, supaya tidak lagi ada orang lain yang menjadi mangsa selanjutnya. Selain itu dengan menghilangkan pembunuh dari kalangan masyarakat, kehidupan menjadi tenang, dan akan tercipta dan akhirnya akan terjadi jaminan hidup yang penuh kebahagiaan.

Menghilangkan nyawa seorang pembunuh tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati. Hal itu mesti melalui proses yang sangat ketat dan memerlukan pembuktian yang sah dan boleh dipercayai dan diyakini oleh mahkamah sebagai badan yang berkuasa menjatuhkan hukuman mati bagi penjahat. setiap pelaku kejahatan yang didapati bersalah oleh undang-undang karena membunuh harus dikenakan hukuman mati. Masyarakat tidak perlu takut akan dilaksanakan hukuman mati, sebab dibalik praktek hukuman tersebut terdapat beberapa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Mereka harus memahami manfaatnya supaya mereka tidak takut mengamalkan hukuman mati kepada setiap pelaku kejahatan yang berat.

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan yang berat untuk orang yang membunuh orang lain, atau orang yang melakukan pemberontakan

terhadap pemerintahan yang sah, atau orang yang mengedarkan narkotika dalam jumlah yang besar, akan menggigil ketakutan karena adanya hukuman mati.

Bila hukuman mati tidak dilaksanakan, maka pembunuhan dan pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan yang berat lainnya akan banyak berlaku, yang berarti hilangnya rasa selamat, tertib, dan jaminan keselamatan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan yang berat hanya dihukum penjara akan menimbulkan anggapan yang tidak baik dari korbannya, karena hukum tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Hukuman penjara hanya pantas diberikan kepada pelaku kejahatan bagi kesalahan yang agak ringan. Penjahat-penjahat yang berat dihukum penjara tentunya tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena kejahatan yang dilakukan digolongkan terhadap kejahatan yang tidak biasa maka harus dilakukan secara lebih tegas sebagai bentuk pencegahan Negara terhadap kesan kejahatan tersebut.³

Pelaksanaan hukuman mati bukanlah bertujuan balas dendam akan tetapi wujud agar penjahat menjadi contoh kepada pelaku penjahat lain. Secara falsafah undang-undang bahwa hukuman mati bertujuan untuk kepentingan pencegahan umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Pelaksanaan hukuman mati bagi penjahat-penjahat yang berat adalah, memelihara nyawa-nyawa manusia dan membasmi benih-benih fitnah, sebab dengan mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan, bermakna menumbuhkan pengajaran bagi pelaku kejahatan itu sendiri dan

³Faturachaman. 2005. *Hikmah Di Balik Hukuman Mati*. Edisi ketiga. Jakarta : Bulan Bintang. Halaman 265.

juga rasa takut bagi masyarakat pada umumnya, sebagai suatu pengajaran kepada masyarakat.

Seringkali penolakan hukuman mati hanya diasaskan kepada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari korban itu sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang bergantung pada korban. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan-kejahatan yang sangat berat, kita harus mendahulukan hak asasi korban dari kejahatan yang berat dari pada hak asasi para pelaku kejahatan.

Keadilan akan wujud, jika dapat keserasian antara nilai kepastian dan kesebandingan. Kepastian ditunjukkan kepada masyarakat yang beraku diserahkan kepada pihak/penguasa, siapa yang melakukan pelanggaran undang-undang pasti akan memperoleh hukuman. Dari sudut masyarakat, hakikat bahwa masyarakat harus dilindungi. Bagi masyarakat kepastian dari segi penghukuman memberi dampak kepada proses pencegahan timbulnya kejahatan yaitu mencegah orang ramai melakukan kejahatan yang erupa (teori preventif umum). Dengan demikian yang menjadi titik penentu supaya tingkat kejahatan dapat dikurangi adala apakah suatu hukuman mati yang akan dijatuhkan bersifat sungguh-sungguh atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Penerapan tentang Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum di Indonesia di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di harapkan penulis, perlu kiranya di adakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam membuat penulisan, mengingat begitu banyak pro dan kontra dalam pelaksanaan Hukuman Mati di Di Indonesia serta pengaturan hukum dalam mengatur hukuman mati maka penelitian ini di batasi dalam lingkup permasalahan :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai hukuman mati?
2. Bagaimanakah hukuman mati di tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan hukuman mati?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai hukuman mati.
2. Untuk mengetahui hukuman mati di tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan hukuman mati.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan asas-asas dalam bidang hukum pidana, khususnya yang terkait dengan asas-asas hukuman pidana,

diharapkan menjadi salah satu asas pokok yang mendasari di dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia serta melengkapi mata rantai asas-asas hukum pidana dalam pelaksanaan hukuman mati yang secara legalitas ada pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Seyogyanya proposionalitas menjadi asas yang dapat diterapkan dalam praktek, artinya para penegak hukum memberikan pertimbangan di dalam pelaksanaan hukuman mati memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat terutama pandangan akademik demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum di dalam masyarakat Indonesia demi terwujudnya masyarakat yang patuh kepada hukum sehingga kejahatan-kejahatan yang berat tersebut berkurang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelurusan terhadap karya tulis mahasiswa/I lain di Fakultas Universitas Dharmawangsa Medan.

Berdasarkan hasil penelurusan yang tidak menemukan judul dan permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah

secara bertanggung jawab, sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori penegakkan hukum dan teori pembedanaan.

1. Teori penegakkan hukum⁵

Menurut Jimly Asshidiqqie Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di tinjau dari sudut subjeknya penegakkan hukum

⁴Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakka Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. Halaman 5.

⁵Jimly Asshidiqqie. 2007 . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Negara*. Jakarta : Gramedia. Halaman 5.

itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakkan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, prose penegakkan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegak hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai mana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakkan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegak hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakkan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakkan peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang di kandunginya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just*

law” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man*” versus “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*” dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”.

2. Teori Hukuman Mati⁶

Menurut Jan Remelink hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling asasi, yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak yang paling fundamental, merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Hak untuk hidup dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang selaras dengan sila ke dua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Secara sosiologis tidak ada pembuktian ilmiah bahwa hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya hukuman mati pernah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, di bandingkan dengan hukuman lainnya. Kajian PBB hubungan Hukuman dan angka pembunuhan antara tahun 1988 sampai 2002 berujung pada kesimpulan bahwa tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya, seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan Narkoba, Terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukuman mati, namun oleh problem struktural lainnya seperti : kemiskinan, atau aparat hukum/Negara yang

⁶Jan Remmelink. 2003. *Hukuman Pidana*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. Halaman 60.

korup. Bahkan untuk kejahatan terorisme, hukuman mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada seperti norma-norma, asas-asas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan pengadilan maupun dari data sekunder yang digunakan.

2. Sumber Data.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum skunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, bahasa inggris dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

4. Analisis Data.

Semua data yang diperoleh,selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang ketentuan Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Kemudian, di deskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.